



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **17 Mei 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Niaga Merek pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT Sasa Inti**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, pada tanggal 28 November 1972, berdasarkan Akta No.16 yang dibuat dihadapan Notaris Koerniatini Karim, Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Keputusan No.Y.A.5/98/19 tanggal 4 Oktober 1973 berkedudukan di Jl. Letjen S. Parman Kav. 32-34, Jakarta Barat 11480, yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasa-kuasa hukum Advokat dan Konsultan HKI, **SKC Law**, yang berkedudukan di Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940 (selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"). Kuasa hukum yang diberikan oleh Penggugat untuk mengajukan dan mendatangi gugatan pembatalan ini untuk dan atas nama Penggugat adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2021 terlampir, disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

1. **Desideria Utomo**, beralamat di Jl. Pulau Kelapa I Blok B1 No. 48, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta (*dahulu beralamat di Jl. Raya Kedoya No. 2, Kedoya Selatan, ID Kebon Jeruk, Jakarta Barat*), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yenny Halim, S.E., S.H., M.H., Lice Verdiana Efdora, S.H., M.H., dan Melda Sihobing, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di ACEMARK Intellectual Property, jalan Cikini Raya No.58 G-H, Jakarta -10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Dipa Agung Utomo**, beralamat di Jl. Pulau Kelapa I Blok B1 No. 48, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta (*dahulu beralamat di Jl. Raya Kedoya No. 2, Kedoya Selatan, ID Kebon Jeruk, Jakarta Barat*), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yenny Halim, S.E., S.H., M.H., Lice Verdiana Efdora, S.H., M.H., dan Melda

*Halaman 1 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst*



Sihobing,S.H.,M.H., Para Advokat yang berkantor di ACEMARK Intellectual Property, jalan Cikini Raya No.58 G-H, Jakarta -10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II dan**,

3. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**, beralamat di Jalan H.R. Jalan Rasuna Said Kav.8-9, Jakarta Selatan 12940, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Nova Susanti,S.H., dkk, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan -12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dan telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan (damai) dengan Perjanjian Perdamaian Nomor 58, tanggal 25 April 2022 sebagai berikut :

**PERJANJIAN PERDAMAIAN**

**Nomor: 58**

Pada hari ini, Senin, tanggal 25-4-2022 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh dua) Pukul 13.40 WIB (tiga belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). Berhadapan dengan saya, MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengandihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini

1. Tuan Doktor Rudolf Tjandranimpuno, Doctor of Business Administration (dalam---Kartu Tanda Penduduk tertulis DR Rudolf Tjandranimpuno DBA), lahir di Jakarta--, pada tanggal 13-10-1967 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Jalan Okinawa Nomor 9, Taman Kyoto, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Nomor Induk Kependudukan 3603171310670004, untuk sementara waktu berada d Jakarta;

*Halaman 2 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst*



menurut keterangannya dalam akta ini bertindak

- a. untuk diri sendiri selaku Presiden Direktur dari Perseroan Terbatas PT SASA INTI yang akan disebutkan di bawah ini;
- b. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22-4-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua), yang bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini di bawah nomor 57, selaku kuasa dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Nyonya Juli Indrawati, lahir di Madiun, pada tanggal 27-7-1973 (dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Agung Jaya 22 Blok D.10/1, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara, Nomor Induk Kependudukan 3172026707730005, yang dalam hal ini diwakilinya dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya bersama-sama sah mewakili Direksi dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT SASA INTI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Probolinggo, yang anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dari:
  1. perubahan seluruh anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dari akta tanggal 15-8-2008 (lima belas Agustus dua ribu delapan), Nomor 67, yang dibuat dihadapan Silvia Veronica, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10-11 2008 (sepuluh November dua ribu delapan), Nomor AHU83429.AH.01.02.Tahun 2008;
  2. akta tanggal 24-4-2019 (dua puluh empat April dua ribu Sembilan belas), Nomor 166, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SASA INTI telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua ribu sembilan belas), Nomor AHU AH.01.03-0225749, dicetak pada tanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua ribu sembilan belas), dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0069838.AH.01.11.TAHUN

*Halaman 3 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst*



2019 TANGGAL 30 April 2019;

3. akta tanggal 23-12-2021 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh satu), Nomor 263, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan tersebut, dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SASA INTI telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28-12-2021 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU AH.01.030491822, dicetak pada tanggal 28-12-2021 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh satu), dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0231383.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 28 Desember 2021; Dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini sesuai Pasal 17 ayat 3 huruf g, Direksi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 25-4-2021 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh satu), yang bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal hari ini dibawah Nomor 57; Selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"
2. Tuan Dipa Agung Utomo, lahir di Semarang, pada tanggal 7-6-1982 (tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Kelapa I Blok B1, Nomor 48, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan 3173050706820017;
  - menurut keterangannya dalam akta ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22-4-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta aktasaya, Notaris tanggal hari ini, dibawah Nomor 57, selaku kuasa dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Nyonya Desideria Utomo, lahir di Semarang, pada tanggal 17-8-1979 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta jalan Pulau Kelapa I/BI Nomor 48, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan

Halaman 4 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3171025708790007;Selanjutnya Tuan Dipa Agung Utomo dan Nyonya Desideria Utomo baik sendiri-sendirimaupun bersama-sama disebut **"Pihak Kedua"**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **"Para Pihak"**.

Para penghadap dalam kedudukan mereka tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek milik Pihak Pertama atas merek SASA BON TABUR pada Direktorat Merek, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selain itu Pihak Pertama telah mendaftarkan juga merek-merek sebagai berikut:

Merek SASA CABE TABUR CHILI FLAKES dan LUKISAN di bawah Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Agenda DID2021092503 Kelas 29;

Merek SASA CABE TABUR CHILI FLAKES dan LUKISAN di bawah Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Agenda DID2021092506 Kelas 30;

Merek SASA NORI TABUR SEAWEEED FLAKES dan Lukisan di bawah Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Agenda DID2021092507 Kelas 29;

Merek SASA NORI TABUR SEAWEEED FLAKES dan Lukisan di bawah Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Agenda DID2021092512 Kelas 30.

Selanjutnya disebut Merek Pihak Pertama .

- Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek atas permohonan Merek Pihak Pertama tersebut.

Bahwa:

1. Pihak Kedua yaitu Nyonya Desideria Utomo dan Tuan Dipa Agung Utomo adalah pemilik merek terdaftar atas etiket merek Bon Cabe dan Lukisan dengan uraian barang/jasa kelas 30 yaitu saos-saos,sambal sebagaimana ternyata dari Sertifikat Merek tanggal penerimaan 9-10-2012 (Sembilan Oktober dua ribu dua belas), dengan Nomor Pendaftaran IDM000463289;
2. Pihak Kedua yaitu Tuan Dipa Agung Utomo dan Nyonya Desideria Utomo ~~adalah~~ pemilik merek terdaftar atas etiket merek Sambal Tabur dan Lukisan dengan uraian barang/jasa yaitu abon, sayuran dan ikan yang diawetkan,dikeringkan dan dimasak, jamur yang diawetkan, acar-acar, kacang-kacang yang sudah dimasak, kripik; sebagaimana ternyata dari Sertifikat Merek tanggal penerimaan 1-3-2013 (satu Maret dua ribu tiga belas), dengan Nomor Pendaftaran IDM000486736;
3. Pihak Kedua yaitu Tuan Dipa Agung Utomo dan Nyonya Desideria Utomo adalah pemilik merek terdaftar atas etiket merek Sambal Tabur dan

Halaman 5 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukisan dengan uraian barang/jasa kelas 30 yaitu sambal, saos, beras, tepung, tapioca, sagu, mie, sohuri, garam, mustard, bumbu masak, penyedap rasa, berondong jagung, krupuk, bumbu-bumbu, rempah-rempah, makanan penambah selera; sebagaimana ternyata dari Sertifikat Merek tanggal penerimaan 1-3-2013 (satu Maret dua ribu tiga belas), dengan Nomor Pendaftaran IDM000614982;

4. Pihak Kedua yaitu Nyonya Desideria Utomo adalah pemilik merek terdaftar atas etiket merek Bon Cabe dan Lukisan dengan uraian barang/jasa yaitu abon, sayuran dan ikan yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, jamur yang diawetkan, acar-acar, kacang-kacang yang sudah dimasak, kripik; sebagaimana ternyata dari Sertifikat Merek tanggal penerimaan 29-12-2011 (dua puluh sembilan Desember dua ribu sebelas), dengan Nomor Pendaftaran IDM000465204;

Selanjutnya disebut Merek Pihak Kedua.

- Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan gugatan kepada Pihak Kedua sehubungan dengan Merek Pihak Pertama pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 27-12-2021 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh satu), Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Jkt.Pust., Perihal Gugatan Pembatalan Pendaftaran pendaftaran: Merek BON CABE ABON CABE & Lukisan Kelas 29 dibawah Daftar Nomor IDM000465204, Merek BON CABE SAMBAL TABUR & Lukisan Kelas 30 dibawah Daftar Nomor IDM000463289, Merek SAMBAL TABUR & Lukisan Kelas 29 dibawah Nomor IDM000486736, Merek SAMBAL TABUR & Lukisan kelas 30 di bawah Daftar Nomor IDM 000614982, dan Surat tanggal 11-1-2022 (sebelas Januari dua ribu dua puluh dua) Referensi Nomor 11774, 11653/hw.nk Perihal Perbaikan Gugatan Pembatalan Pendaftaran-pendaftaran: Merek BON CABE ABON CABE & Lukisan Kelas 29 dibawah Daftar Nomor IDM000465204, Merek BON CABE SAMBAL TABUR & Lukisan Kelas 30 dibawah Daftar Nomor IDM000463289, Merek SAMBAL TABUR & Lukisan Kelas 29 dibawah Nomor IDM000486736, Merek SAMBAL TABUR & Lukisan kelas 30 di bawah Daftar Nomor IDM 000614982,
- Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan gugatan kepada Pihak Pertama pada tanggal 1-3-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua), dan telah diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 1-3-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua), Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst., Perihal Gugatan Pembatalan Merek SASA BON TABUR

Halaman 6 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IDM000949424 Dan Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar Milik Desideria Utomo dan Dipa Agung Utomo.

- Bahwa Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengakhiri sengketa dan bersedia untuk mengadakan perdamaian atas kasus sengketa Merek yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut. Berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut di atas, maka Para Pihak telah saling setuju, sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat dan mengadakan Perdamaian dengan keputusan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama setuju memenuhi hal-hal sebagai berikut:

2. Pihak Pertama mengajukan Pencatatan Penghapusan Pendaftaran

Merek SASA BON TABUR Kelas 30 di bawah Daftar Nomor IDM000949424 kepada Direktorat Merek. Pihak Pertama setuju pada hari yang sama dengan diajukannya permohonan Penghapusan Merek Terdaftar sebagaimana disebutkan pada butir 1 (a) di atas, menyerahkan Bukti Tanda Terima Pengajuan Permohonan Penghapusan Merek Terdaftar Nomor IDM000949424 kepada Pihak Kedua. Sehubungan dengan Butir 1 di atas, Pihak Kedua setuju memberikan waktu kepada Pihak Pertama untuk menggunakan Merek SASA BON TABUR untuk menghabiskan sisa stok dari produk dengan Merek SASA BON TABUR yang telah diproduksi oleh Pihak Pertama pada tanggal produksi terakhir 1-11-2021 (sebelas November dua ribu dua puluh satu), dengan informasi kadaluwarsa produk tidak lebih dari tanggal 1-11-2022 (satu November dua ribu dua puluh dua). Pihak Kedua setuju memenuhi hal-hal sebagai berikut :

Pihak Kedua beserta Pihak-Pihak lainnya yang berhubungan [artinya *bersangkutan; ada sangkut pautnya; bertalian; berkaitan*] dengan Pihak Kedua (termasuk dan tidak terbatas pada Kuasa Hukum yang pernah dan/atau masih ditunjuk oleh Pihak Kedua) setuju membuat, memberikan pernyataan kepada Direktorat Merek dan mengajukan permohonan penarikan kembali keberatan yang telah diajukan sebelumnya dan untuk selanjutnya tidak akan menghambat dan/atau menghalangi dalam bentuk apapun sehubungan dengan proses permohonan pendaftaran Merek milik Pihak Pertama yang telah diajukan sebagai berikut:

1. Merek SASA CABE TABUR CHILI FLAKES dan LUKISAN di bawah Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Agenda DID2021092503

Halaman 7 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 29;

2. Merek SASA CABE TABUR CHILI FLAKES dan LUKISAN di bawah Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Agenda DID2021092506 Kelas 30;

3. Merek SASA NORI TABUR SEAWEEED FLAKES dan Lukisan di bawah Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Agenda DID2021092507 Kelas 29;

4. Merek SASA NORI TABUR SEAWEEED FLAKES dan Lukisan di bawah Permohonan Pendaftaran dengan Nomor Agenda DID2021092512 Kelas 30.

b. Pihak Kedua setuju pada hari yang sama dengan diajukannya penarikan kembali keberatan sebagaimana disebutkan pada butir 3 (a) di atas, menyerahkan Bukti Tanda Terima Permohonan Pencabutan Keberatan terhadap 4 (empat) merek di atas kepada Pihak Pertama.

c. Pihak Kedua juga tidak akan menghambat dan/ atau menghalangi dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan Merek milik Pihak Pertama di Kelas 29 dan 30 sebagaimana tersebut di butir 3 (a) di atas untuk waktu yang tidak terbatas. Dalam 1 (satu) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian ini dan diterimanya Akta Perdamaian yang telah dibuat dihadapan Notaris, maka Para Pihak sepakat untuk bersama-sama pada hari yang sama mendatangi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan Surat Permohonan Penyelesaian Perkara dengan Gugatan Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 27-12-2021 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh satu) dan Gugatan Nomor 13/ Pdt. Sus/ Merek/ 2022/ PN.JKT.PST tertanggal 4-3-2022 (empat Maret dua ribu dua puluh dua). Setelah mendapatkan jadwal Sidang Penyelesaian Perkara Gugatan : Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama melakukan Perdamaian di muka sidang di hadapan majelis hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengakhiri proses Gugatan Pembatalan Merek dengan Nomor Perkara: 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. 27-12- 2021 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh satu); Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama melakukan Perdamaian di muka sidang di hadapan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengakhiri proses Gugatan Pembatalan Merek dan Ganti Rugi dengan Nomor Perkara: 13/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.JKT.PST tertanggal 4-3-2022

Halaman 8 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat Maret dua ribu dua puluh dua). Dalam 7 (tujuh) hari kerja (dengan mengambil jadwal sidang Penyelesaian Perkara Gugatan yang paling akhir) setelah Para Pihak melakukan perdamaian di muka sidang di hadapan majelis hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengakhiri proses Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana disebutkan pada butir 5 (a) dan (b) di atas, maka pada hari yang sama Pihak Pertama wajib melaksanakan ketentuan butir 1 dan Pihak Kedua wajib melaksanakan ketentuan butir 3 Perjanjian ini. Untuk selanjutnya, Pihak Kedua beserta Pihak-Pihak lainnya yang berhubungan [artinya: *bersangkutan; ada sangkut pautnya; bertalian; berkaitan*] dengan Pihak Kedua (termasuk dan tidak terbatas pada Kuasa Hukum yang pernah dan/ atau masih ditunjuk oleh Pihak Kedua) setuju tidak akan mengajukan upaya hukum perdata lainnya terkait dengan penggunaan Merek SASA BON TABUR yang dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing Pihak selama penghabisan sisa stok sebagaimana telah diatur dalam butir 2 di atas untuk waktu yang tidak terbatas.

7. Untuk selanjutnya, Pihak Pertama beserta Pihak-Pihak lainnya yang berhubungan [artinya: *bersangkutan; ada sangkut pautnya; bertalian; berkaitan*] dengan Pihak Pertama (termasuk dan tidak terbatas pada Kuasa Hukum yang pernah dan/ atau masih ditunjuk oleh Pihak Pertama) setuju tidak akan mengajukan upaya hukum perdata lainnya dikemudian hari untuk waktu yang tidak terbatas terhadap pendaftaran maupun penggunaan Merek Pihak Kedua: Merek BON CABE ABON CABE & Lukisan Kelas 29 di bawah Daftar Nomor IDM000465204; Merek BON CABE SAMBAL TABUR & Lukisan Kelas 30 di bawah Daftar Nomor IDM000463289; Merek SAMBAL TABUR & Lukisan Kelas 29 di bawah Daftar Nomor IDM000486736; Merek SAMBAL TABUR & Lukisan Kelas 30 di bawah Daftar Nomor IDM000614982.
8. Pihak Kedua beserta Pihak-Pihak lainnya yang berhubungan [artinya: *bersangkutan; ada sangkut pautnya; bertalian; berkaitan*] dengan Pihak Kedua (termasuk dan tidak terbatas pada Kuasa Hukum yang pernah dan/ atau masih ditunjuk oleh Pihak Kedua) setuju tidak akan melakukan upaya hukum pidana berkaitan dengan Merek SASA BON TABUR yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama untuk saat ini selama jangka waktu penghabisan sisa stok sebagaimana telah diatur dalam butir 2 di atas maupun berkaitan dengan merek merek

Halaman 9 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan pada butir 3 (a) di atas di waktu yang akandatang.

9. Para Pihak setuju untuk didampingi oleh masing-masing Pihak internal —Perusahaan yang diberikan kuasa oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam hal Pencabutan Gugatan sebagaimana dimaksud pada Butir 4 Perjanjian Perdamaian ini.
10. Pihak Kedua setuju untuk mendukung agar tercapainya pendaftaran hingga diterbitkannya Sertifikat Merek-Merek Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada Butir 3 (a) diatas.
11. Para Pihak sepakat tidak akan mengajukan tuntutan Ganti Rugi baik secaraMateriil maupun Immateriil setelah Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani.
12. Pihak Kedua setuju tidak akan menuntut Pihak Pertama untuk membuat iklan permintaan maaf dalam bentuk apapun (baik di media offline maupun online) baiksaat ini maupun pada waktu yang akan datang.
13. Apabila terjadi hal-hal diluar kesepakatan Perjanjian Perdamaian ini dan mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan baik sebagian maupun seluruhnya, maka Para Pihak bersedia bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebuthingga tercapainya seluruh kesepakatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian ini.
14. Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kewajiban dan kesanggupan masing masing pihak dalam Perjanjian Perdamaian ini akan ditanggung oleh masing masing pihak.
15. Biaya Notaris yang dikeluarkan sehubungan perjanjian perdamaian ini akan menjadi beban Pihak Kedua.
16. Bahwa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, pertentangan, dan kelalaian (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini, maka Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah mufakat.
17. Namun apabila penyelesaian permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
18. Perjanjian Perdamaian ini berlaku sesuai dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

*Halaman 10 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Perjanjian Perdamaian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani  
—— dihadapan Notaris.

Selanjutnya oleh karena Para Pihak telah setuju untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka tersebut dengan Perdamaian, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Persetujuan Para Pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah sepakat untuk mengakhiri perkaranya dengan jalan damai sebagaimana tersebut dalam perjanjian perdamaian tertanggal 24 April 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara seksama berperkara tersebut ternyata tidaklah menyimpang dari pokok sengketa dalam perkara tersebut, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku sehingga menurut hukum dapat dikukuhkan dalam Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diakhiri dengan Perdamaian, maka semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara masing masing separo bagian;

Mengingat Pasal yang berkenan dengan itu dan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Halaman 11 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2022**, oleh Duta Baskar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., dan Kadarsman Al Riskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Zuherna, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**

**Duta Baskara, S.H., M.H.**

**Kadarisman Al riskandari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zuherna, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp. 40.000,-
2. Proses Perkara	: Rp. 150.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.750.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-

**J U M L A H** : Rp. **2.000.000,00,-**  
(Dua Juta Rupiah))

Halaman 12 dari 12 Putusan No 84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst